BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwapersepsi masyarakat mengenai pemanfaatan ruas jalan dalam kegiatan pesta pernikahan sangatlah buruk. Hal ini disebabkan oleh penggunaan ruas jalan dalam kegiatan yang bersifat pribadi itu melanggar aturan perundangan-undangan kepolisian. Selain itu jalan bengawan solo merupakan jalan protokol yang sangat dibutuhkan oleh para pengendara.

- Karena alasan itulah yang menjadikan pengguna ruas jalan dalam kegiatan pernikahan dianggap melanggar peraturan lalu lintas dan dapat menyebabkan masalah baik itu kemacetan maupun konflik yang akan terjadi antara masyarakat dengan pengguna ruas jalan dalam kegiatan pesta pernikahan tersebut. Perhatian pihak pemrintah kelurahan dan kepolisian sangat memengaruhi pola pikir dan kesadaran masyarakat akan hal itu.
- Peran dari warga sekitar dapat menjadi pencegah masalah yang ditimbulkan akibat penggunaan jalan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya aspek yang sangat bertanggung jawab aalah kepolisin maka warga masyarkat sekitar kiranya mampu untuk mengerti karena acara kan tidak dapat dilakukan tanpa izin petugas LLAJ dan acara tersebut tidak secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hajatan tersebut. Sehingga dengan demikian penggunaan jalan harus dilakukan

dengan sistem pengajian dan masyarakat yang mnggunakan jalan harus memberikan tanda yang jelas sehingga tidak merugikan masyarakat lainnya yang menggunakan jalan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat lebih sadar lagi akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini mengenai penggunaan ruas jalan umum.
2. Pihak aparatur kelurahan dan kepolisian hendaknya lebih menekankan dan menertibkan bagi masyarakat yang menggunakan ruas jalan dalam kegiatan pribadi agar tidak menjadi kebiasaan dan contoh bagi masyarakat yang lain.
3. Sebaiknya masyarakat yang bukan sebagai pengguna jalan untuk hajatan tertentu dapat memaklumi berbagai hal mengenai penggunaan jalan ketika jalan tersebut digunakan dengan dasar izin dari kepolisian.
4. Bagipenelitiselnajutnyasebaiknyamengembangkanpenelitianinidenganmerekonstruksianalisis yang digunakan misalnya menggunakan kuantitatif dengan analisis regresi ataupun korelasi.

DAFTAR PUSTAKA

ArifSubyantoro& FX Suwarto. *Metode&teknikpenelitiansosial*. Yokyakarta. Cvandi Offset. 2007. Hlm 97.

Basri, Hasan. 2014. *Peranan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pelaksanaan Pesta Diwilayah Hukum Kota Pekanbaru*. JOM FakultasHukum Volume I No. 2

Bodgan, R..,Taylor J.C., *KualitatifDasar-DasarPenelitian*, Terj. Afandi, Usaha Nasional, Surabaya, 1993.

Suparlan, P., *MetodePenelitianKualitatif, Program Kajian Wilayah Amerika*, Fak.Pascasarjana UI., Jakarta, 1994.

Sharan B. Merriam, dkk.,*Qualitative Research in Practice*, CA: Josey-Bass, San Fransisco, 2002, hlm. 6.

Soekanto, Soerjono, 2002, *SosiaologiSebuahpengantar*, Jakarta: PengantarBumiAksara

Rudito, dan M. Famiola, *Social Maping – MetodePemetaanSosial: TeknikMemahamiSuatuMasyarakatatauKomuniti*, RekayasaSains, Bandung, 2013, hlm. 125-126.

Sugiyono, *PenelitianKualitatif*, CV Alvabeta, Bandung, 2013, hlm. 1.

Nasution, *MetodePenelitianNaturalistikKualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 126.

Internet

Http://Www.Kompasiana.Com/Yusticiaarif/Pasang-Tenda-Hajatan-Di-Jalan Salah Siapa_550f3b578133118b2cbc67de Di AksesPadaTanggal 19 Oktober2016

Http://Www.Kompasiana.Com/Sutomo-Paguci/Inilah-Prosedur-Menutup-Jalan Umum-Saat-Perkawinan-Atau-Kematian Di AksesPadaTanggal 19 Oktober 2016

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-pemahaman-persepsi.html di aksespadatanggal 19 oktober 2016

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/04/19/229167/penutupan-jalan-harus-izin-polisi/#.WBpysq0bgqR di aksespadatanggal 03 november 2016